



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 24 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebut bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendafaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional Aplikasi Sistem Informasi Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

100

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU

: Menetapkan nama Operator Sistem Informasi Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Nama : Stevanus Ade Krisnanda, S. IP

NIP : 19960104 202012 1 007

Jabatan : Staf Pelaksana

No HP : 0823-8600-4806

E-mail: adestevanuskris04@gmail.com

KEDUA

- : Uraian Tugas Operator Sistem Informasi Politik (SIPOL), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 - a. Melakukan Aktivasi Akun Sistem Informasi Politik (SIPOL).
 - b. Melaksanakan operasional Aplikasi Sistem Informasi Politik (SIPOL) pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

KETIGA

SEKRETARIA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak Pada tanggal 19 Juli 2022 Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

DIAN ASMARA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Prenadia Paramita